

**PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI
PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN
TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME**

DISAMPAIKAN OLEH:

ISNU YUWANA DARMAWAN SH, LLM – SPESIALIS HUKUM SENIOR PPATK

GLOBAL COMMON DEFICIENCIES

THE LACK OF **ADEQUATE**, **ACCURATE**, AND **TIMELY** BENEFICIAL OWNERSHIP INFORMATION FACILITATES ML/TF BY DISGUIISING:

1

the **identity** of known or suspected criminals



2

the **true purpose** of an account or property held by a corporate vehicle



3

the **source or use of funds** or property associated with a corporate vehicle

MANFAAT DARI TRANSPARASI PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER)



**MELINDUNGI KORPORASI DAN PEMILIK
MANFAAT YANG BERITIKAD BAIK**



**MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM ATAS
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA**



OPTIMALISASI ASSET RECOVERY



DEFISIENSI KETENTUAN YANG ADA SAAT INI

ONLY REQUIRING A LEGAL PERSON TO IDENTIFY THEIR LEGAL OWNERSHIP

AML LAW REQUIRE REPORTING PARTIES TO IDENTIFY THE BENEFICIAL OWNER **LIMITED** TO THEIR CUSTOMERS

HAVE A SYSTEM TO INTEGRATE THE BENEFICIAL OWNER INFORMATION **YET**

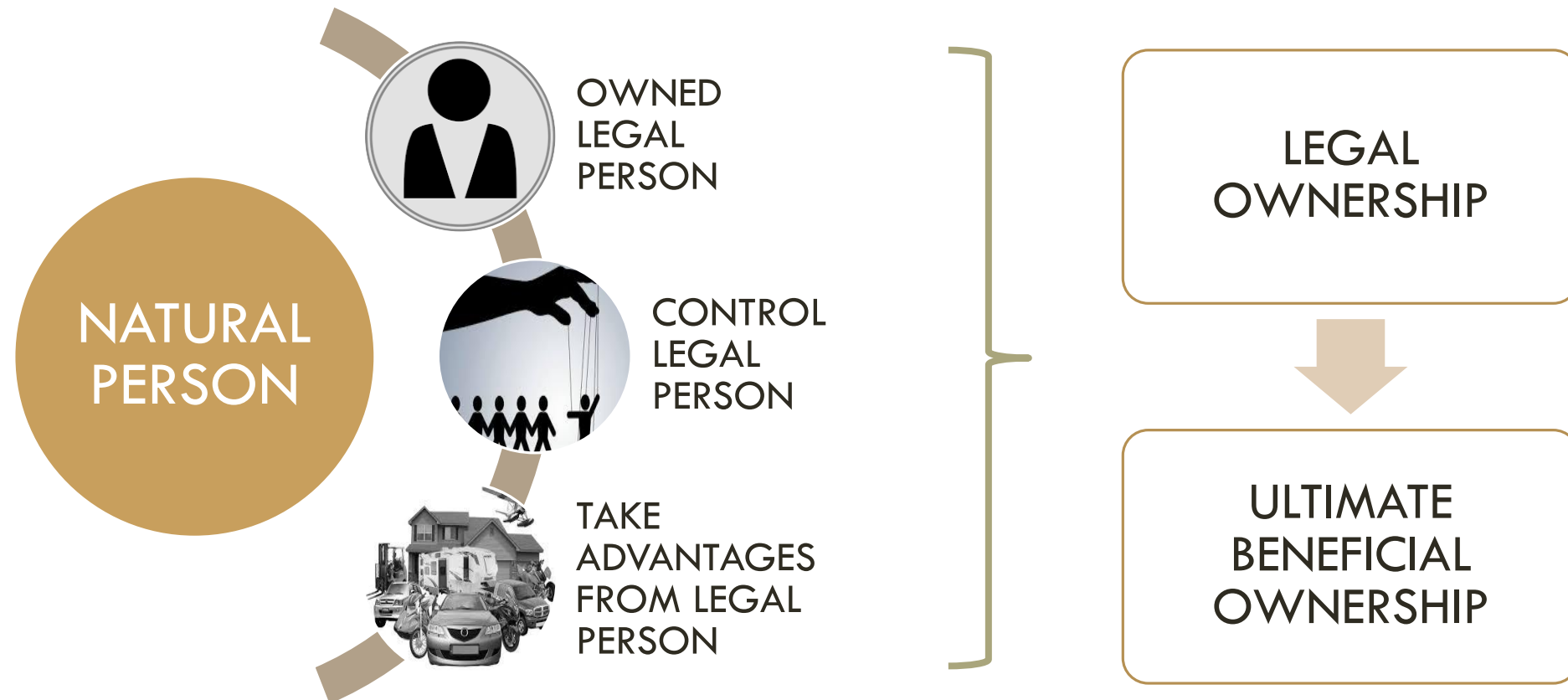
ESTABLISHED
A NEW POLICY



PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN
2018 TENTANG PENERAPAN PRINSIP
MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI
KORPORASI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN
TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME



RUANG LINGKUP PEMILIK MANFAAT BERDASARKAN PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2018

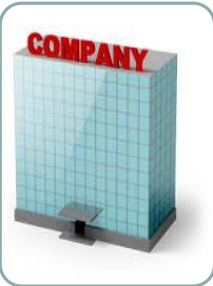


SUBTANSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018

REZIM TRANSPARANSI BENEFICIAL OWNER BERDASARKAN PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2018



DEFINISI



Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. a



Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/ atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.



Instansi Berwenang adalah instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kewenangan pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran Korporasi, atau lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi.



Sistern Pelayanan Administrasi Korporasi adalah sistem administrasi yang diselenggarakan oleh Instansi Berwenang dalam pemberian pelayanan pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran Korporasi, baik secara elektronik maupun nonelektronik.

KUALIFIKASI PEMILIK MANFAAT

Kualifikasi Umum, yaitu orang perseorangan yang dapat:

- menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi;
- memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi;
- berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
- merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi,

Kualifikasi Tertentu, yaitu orang perseorangan yang dapat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

RUANG LINGKUP KORPORASI



KATEGORI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI

PEMILIK MANFAAT SECARA LANGSUNG (*DIRECT OWNERSHIP*)

- Tn. Adi memiliki 30% saham PT. Buana, maka Tn. Adi merupakan pemilik manfaat secara langsung (*direct ownership*) dari PT. Buana.
- Tn. Budi merupakan pemilik kekayaan awal dari Yayasan Tunas Bangsa sebesar 30%, maka Tn. Budi merupakan pemilik manfaat secara langsung (*direct ownership*) dari Yayasan Tunas Bangsa.

PEMILIK MANFAAT SECARA TIDAK LANGSUNG (*INDIRECT OWNERSHIP*)

- Tn. Adi memiliki 50% saham PT. Buana dimana PT. Buana juga merupakan pemilik saham dari PT. Kelana sebesar 30%, maka Tn. Adi merupakan pemilik manfaat secara tidak langsung (*indirect ownership*) dari PT. Kelana.
- Tn. Budi merupakan pemilik kekayaan awal dari Yayasan Tunas Bangsa sebesar 50%, dimana Yayasan Tunas Bangsa juga merupakan pemilik kekayaan awal dari Yayasan Putra Jaya sebesar 30%, maka Tn. Budi merupakan pemilik manfaat secara tidak langsung (*indirect ownership*) dari Yayasan Putra Jaya.

KRITERIA PEMILIK MANFAAT

MEMILIKI SAHAM LEBIH DARI 25% PADA KORPORASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR

MEMILIKI HAK SUARA LEBIH DARI 25% PADA KORPORASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR

MENERIMA KEUNTUNGAN ATAU LABA LEBIH DARI 25% DARI KEUNTUNGAN ATAU LABA YANG DIPEROLEH KORORASI PER TAHUN

MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGANGKAT, MENGGANTIKAN, ATAU MEMBERHENTIKAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

MEMILIKI KEWENANGAN ATAU KEKUASAAN UNTUK MEMPENGARUHI ATAU MENGENDALIKAN KORPORASI TANPA HARUS MENDAPAT OTORISASI DARI PIHAK MANAPUN

MENERIMA MANFAAT DARI KORPORASI

MERUPAKAN PEMILIK SEBENARNYA DARI DANA ATAS KEPEMILIKAN KORPORASI

PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT

PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DILAKUKAN MELALUI IDENTIFIKASIDAN VERIFIKASI



IDENTIFIKASI DILAKSANAKAN MELALUI PENGUMPULAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI.



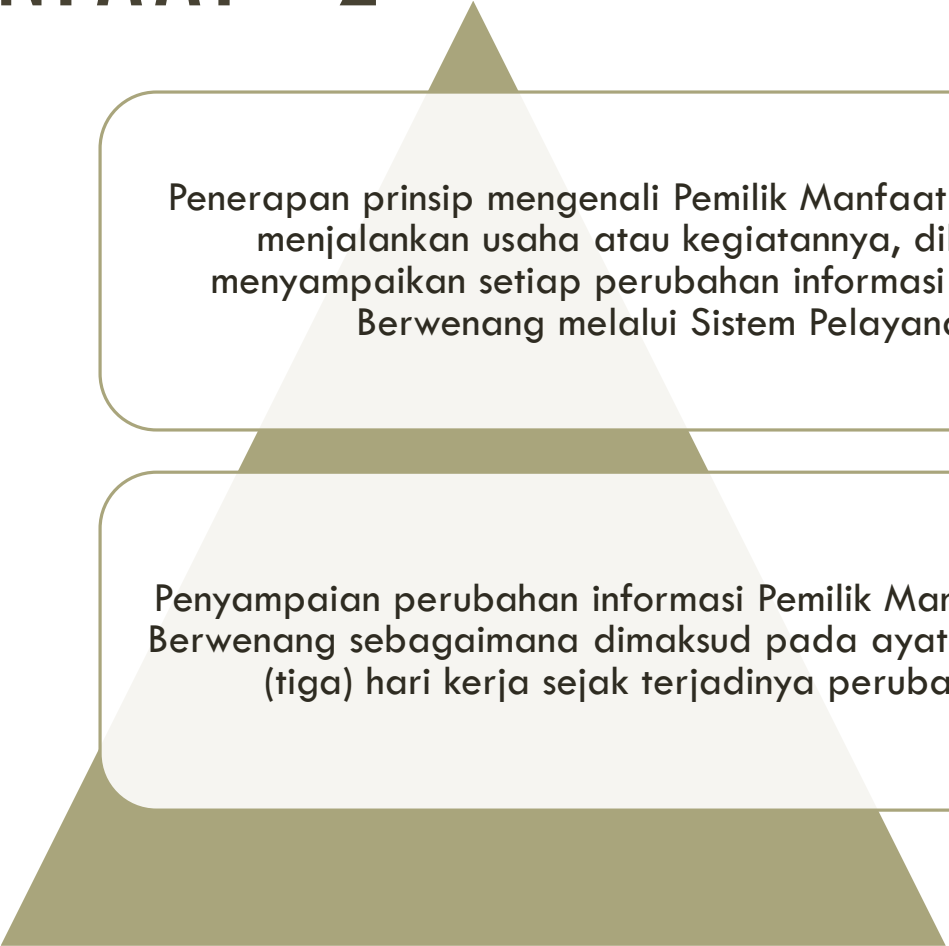
VERIFIKASI DILAKUKAN UNTUK MENELITI KESESUAIAN ANTARA INFORMASI PEMILIK MANFAAT DAN DOKUMEN PENDUKUNG.

WAKTU PELAKSANAAN MENGENALI PEMILIK MANFAAT - 1

Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat oleh Korporasi dilakukan pada saat:

- permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, dan perizinan usaha Korporasi; dan/atau
- Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.

WAKTU PELAKSANAAN MENGENALI PEMILIK MANFAAT - 2



Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya, dilakukan dengan cara Korporasi menyampaikan setiap perubahan informasi Pemilik Manfaat kepada Otoritas Berwenang melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi.

Penyampaian perubahan informasi Pemilik Manfaat oleh Korporasi kepada Otoritas Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan informasi Pemilik Manfaat.

WAKTU PELAKSANAAN MENGENALI PEMILIK MANFAAT - 3

Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat permohonan pendirian, pendaftaran pengesahan, dan/atau perizinan usaha Korporasi dilakukan melalui:

- penyampaian informasi Pemilik Manfaat dalam hal Korporasi sudah menetapkan Pemilik Manfaat; atau
- penyampaian surat pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Otoritas Berwenang dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat.

Korporasi yang belum menyampaikan informasi Pemilik Manfaat wajib menetapkan dan menyampaikan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Korporasi mendapat izin usaha/tanda terdaftar dari instansi/lembaga berwenang.

Korporasi menyampaikan surat pernyataan atau informasi Pemilik Manfaat melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi.

KEBENARAN INFORMASI



Korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang.

Penyampaian informasi disertai dengan surat pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi yang disampaikan kepada Instansi Berwenang

PENETAPAN PEMILIK MANFAAT



**BERDASARKAN PENERAPAN PRINSIP
MENGENALI PEMILIK MANFAAT,
KORPORASI WAJIB MENETAPKAN
PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI.**



**PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI
PALING SEDIKIT MERUPAKAN 1 (SATU)
PERSONIL YANG MEMILIKI
KEWENANGAN ATAU KEKUASAAN
UNTUK MEMPENGARUHI ATAU
MENGENDALIKAN KORPORASI TANPA
HARUS MENDAPAT OTORISASI DARI
PIHAK MANAPUN.**



**INSTANSI BERWENANG DAPAT
MENETAPKAN PEMILIK MANFAAT DI
LUAR PEMILIK MANFAAT LAINNYA.**

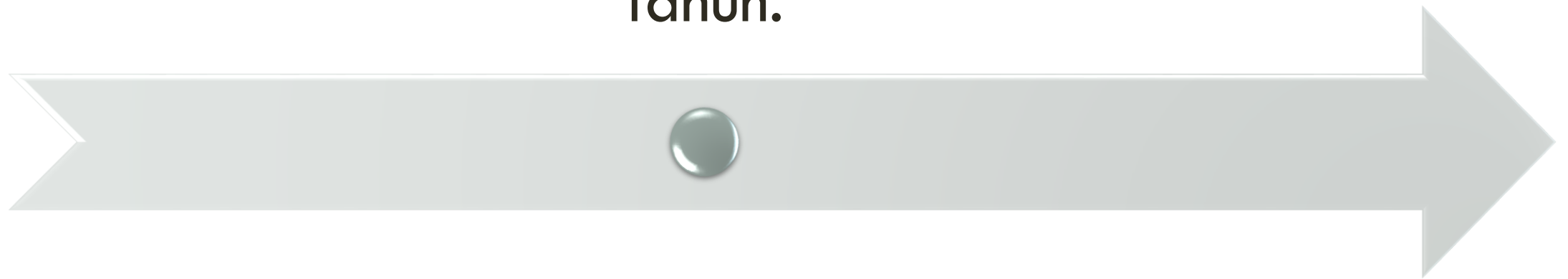


SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI KORPORASI

- 
- Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - Koperasi melalui Sistem Administrasi Layanan Badan Hukum Koperasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Bentuk Korporasi Lainnya melalui sistem jaringan komputerisasi penyelenggaraan pendaftaran perusahaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan atau instansi atau lembaga Pemerintah yang mendapatkan delegasi dari Kementerian Perdagangan
 - Selain itu, Korporasi juga menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari korporasi kepada lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi, sesuai dengan bidang usaha masing-masing Korporasi.

PENGKINIAN INFORMASI

Korporasi wajib melakukan pengkinian informasi
Pemilik Manfaat secara berkala setiap 1 (satu)
tahun.



RECORD KEEPING

Korporasi, Notaris, atau pihak lain yang menerima kuasa dari Korporasi wajib menatausahakan dokumen terkait Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal pendirian atau pengesahan Korporasi.

Dalam hal Korporasi bubar, likuidator wajib menatausahakan dokumen terkait Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak pembubaran Korporasi.

**DOKUMEN
PERUBAHAN
PEMILIK
MANFAAT
DARI
KORPORASI**

**DOKUMEN
PENGKINIAN
INFORMASI
PEMILIK
MANFAAT**

**DOKUMEN
LAIN TERKAIT
INFORMASI
PEMILIK
MANFAAT
DARI
KORPORASI**

PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dilakukan oleh Instansi Berwenang.

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Instansi Berwenang memiliki kewenangan:

- menetapkan regulasi atau pedoman sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden ini sesuai dengan kewenangannya
- melakukan audit terhadap Korporasi
- mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini



- Pengawasan oleh Instansi Berwenang dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.



- Dalam melakukan pengawasan, Instansi Berwenang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.



- Dalam hal diperlukan, Instansi Berwenang dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

SANKSI ADMINISTRATIF

Korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden ini, penerapan pengenaan sanksi administratif oleh Otoritas Berwenang mengacu perundang-undangan yang mengatur kewenangan Otoritas Berwenang dalam mengenakan sanksi administratif, antara lain:

- 1) Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 2) Undang-Undang tentang PerKoperasian
- 3) Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 4) Undang-Undang tentang Bank Indonesia
- 5) Undang-Undang tentang Yayasan
- 6) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas
- 7) Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Perundang-undangan Lainnya

KERJA SAMA INFORMASI PEMILIK MANFAAT - 1



Instansi Berwenang mengelola informasi mengenai Pemilik Manfaat yang disampaikan oleh Korporasi dalam Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi.



Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme oleh Korporasi, Instansi Berwenang dapat melaksanakan kerja sama pertukaran informasi Pemilik Manfaat dengan instansi peminta, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

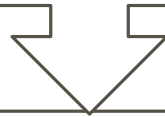
Kerja sama pertukaran informasi Pemilik Manfaat antara Instansi Berwenang dengan instansi peminta berupa permintaan atau pemberian informasi Pemilik Manfaat secara elektronik atau nonelektronik.

Instansi peminta meliputi:

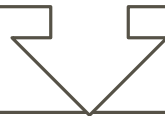
- a. instansi penegak hukum;
- b. instansi pemerintah;
- c. otoritas berwenang negara atau yurisdiksi lain.

KERJA SAMA INFORMASI PEMILIK MANFAAT - 2

Selain dengan instansi peminta, Instansi Berwenang dapat melaksanakan kerja sama pertukaran informasi Pemilik Manfaat dengan pihak pelapor.

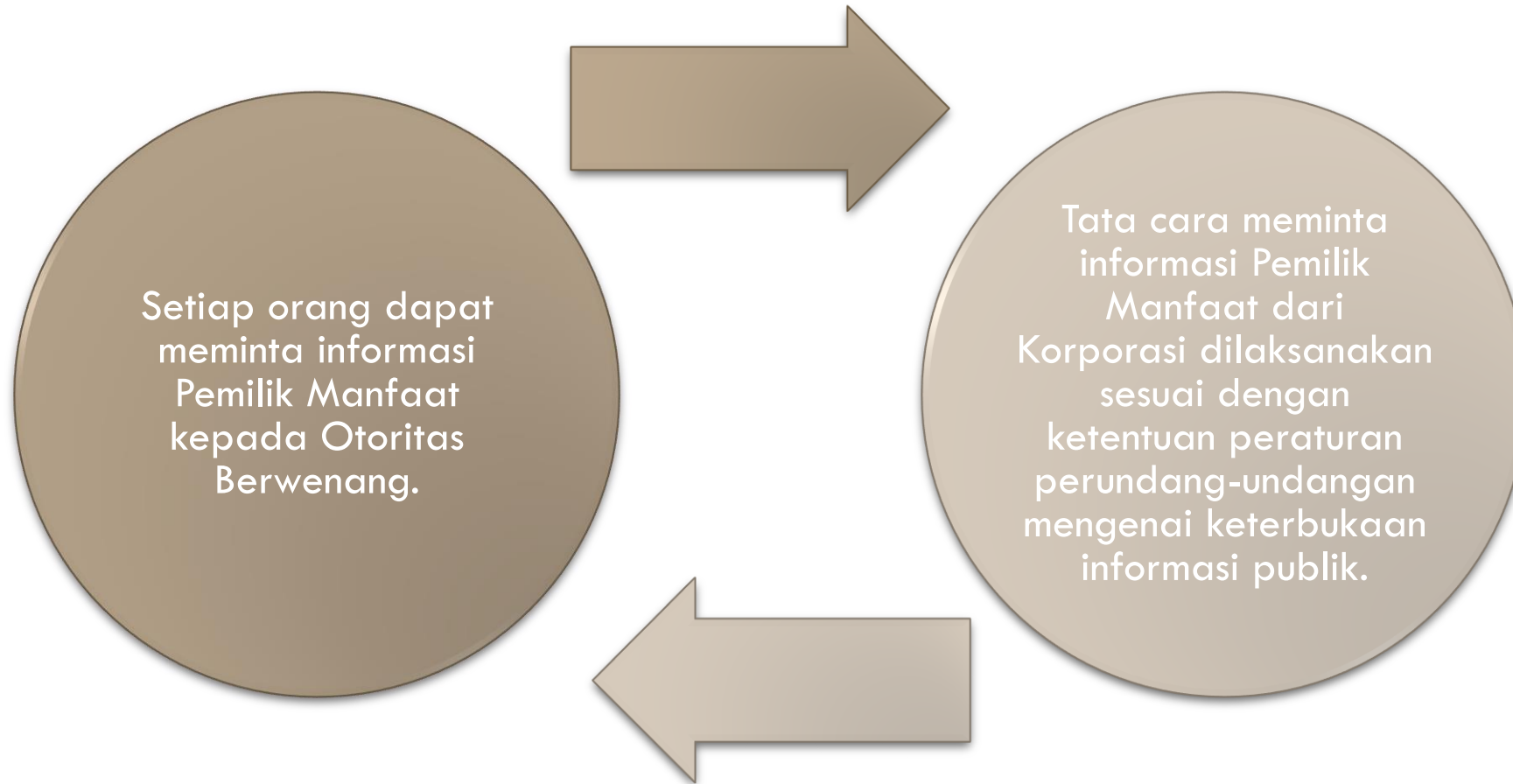


Pihak pelapor merupakan setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.



Pemberian informasi Pemilik Manfaat kepada pihak pelapor dilakukan oleh Instansi Berwenang dalam rangka penerapan prinsip mengenali pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERMINTAAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT



KETENTUAN PERALIHAN



TERIMA KASIH